

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP  
KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU  
KABUPATEN KEBUMEN**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

**IDAMATUSSILMI**

**NIM. 1717303064**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2021**

# **Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Kepemilikan Tanah di Kawasan Pesisir Urutsewu Kabupaten Kebumen**

**Idamatussilmi**  
**NIM. 1717303064**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara**  
**UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**  
**Purwokerto**

## **ABSTRAK**

Perlindungan Hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Penyebab dari adanya masalah di Urutsewu karen adanya perbedaan persepsi kawasan pertahanan dan uji coba senjata dalam penggunaan wilayah pantai oleh TNI AD, sedangkan petani menggunakan kawasan tersebut untuk bercocok tanam. Kedua belah pihak saling mengklaim tanah yang ada di Urutsewu dengan alasan masing-masing karena belum adanya status kepemilikan yang jelas antara keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni untuk mengetahui secara intensif bagaimana perlindungan hukum dan HAM terhadap kepemilikan tanah di kawasan Urutsewu Kebumen. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Warga Urutsewu, dan TNI AD. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dokumentasi, buku-buku atau makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan dalam konflik ini yaitu dengan cara mediasi, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan situasi kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Perlindungan Hukum dan HAM terhadap kepemilikan hak tanah di Urutsewu kini mulai diwujudkan dengan adanya perserifikatan tanah untuk kedua belah pihak baik warga maupun TNI AD. Permasalahan tanah di Urutsewu terjadi karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah (belum adanya sertifikat), maka dari itu kedua belah pihak masing-masing menyelenggarakan pendaftaran tanah demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum atas tanah-tanah di Urutsewu

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, HAM, Kepemilikan Tanah.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN</b>	
<b>          HUKUM DAN HAM TERHADAP SENGKETA</b>	
<b>          KEPEMILIKAN TANAH</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	19
1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan .....	21

2.	Perlindungan Hukum Represif.....	22
B.	Hak Asasi Manusia .....	23
1.	Pengertian Hak Asasi Manusia .....	23
2.	Teori-Teori Hak Asasi Manusia .....	25
3.	Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia .....	30
C.	Sengketa Kepemilikan Tanah .....	34
1.	Pengertian Sengketa Kepemilikan Tanah .....	34
2.	Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Tanah .....	37
3.	Penyelesaian Sengketa Tanah.....	39
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian .....	43
B.	Pendekatan Penelitian .....	44
C.	Sumber Data .....	44
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
E.	Metode Analisis Data.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN</b>	
A.	Gambaran Umum Wilayah Urutsewu Kebumen .....	52
1.	Letak Geografis Kabupaten Kebumen.....	52
2.	Istilah Urutsewu .....	53

B. Penyebab Sengketa Kepemilikan Tanah antara Masyarakat dan TNI AD di Urutsewu .....	55
1. Klaim Status Kepemilikan Tanah .....	56
2. Pihak yang Merasa Dirugikan.....	59
3. Pembangunan Pagar oleh TNI di Kawasan Urutsewu....	61
4. Penambangan Pasir Besi oleh TNI AD.....	64
C. Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah di Kawasan Urusewu .....	67
D. Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Urutsewu Kebumen.....	75
<b>BAB V      PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Sebagai negara yang agraris, sebagian besar rakyat Indonesia terutama para petani menggantungkan nasibnya kepada keberadaan tanah. Bagi siapapun, tanah merupakan sesuatu aset yang sangat penting. Kehidupan di bumi tak dapat dilepaskan dari urusan tanah. Dengan tanah orang bisa mencari nafkah, dan dengan tanah juga orang bisa mendirikan tempat tinggal. Maka sungguh beralasan apabila tanah dikatakan sebagai faktor penyebab konflik. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan tanah terutama dalam hal kepemilikan, seperti sengketa kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah merupakan salah satu kriteria tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam hidup bermasyarakat.

Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Turun-temurun disini diartikan sebagai hak yang bisa diturunkan kepada ahli waris atau diturunkan dari nenek

moyang, terkuat dalam hubungannya dengan hak atas tanah yang lain, dan terpenuh dalam hal kewenangan yang dimiliki pemegang haknya.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan bangsa yang besar baik dari luas geografisnya maupun penduduknya, penambahan penduduk sangat pesat perkembangannya sedangkan tanah yang dijadikan sebagai lahan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Tanah dimanapun memunculkan persoalan sendiri. Konflik yang muncul dari antar pribadi maupun kelompok, bahkan juga antara penguasa dan warga masyarakat, baik dengan cara pengklaiman, perampasan dan cara-cara yang lain untuk mendapatkan sebidang tanah. Sejak tahun 1960 bangsa Indonesia telah memiliki UU Pokok Agraria sebagai acuan untuk mengatur persoalan agraria/tanah, tetapi undang-undang tersebut tidak dilakukan secara optimal oleh para penguasa.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini fenomena sengketa tanah yang muncul telah merebak luar biasa di seluruh wilayah Indonesia. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa dengan secara potensial. Salah satunya yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen. Urutsewu adalah istilah wilayah pedesaan di pesisir selatan Kebumen Jawa Tengah, terbentang dari wilayah Kecamatan Mirit sampai Buluspesantren. Nama Urutsewu lebih dikenal masyarakat lokal, sebagai sebutan daerah di kawasan pesisir pantai selatan, terbentang sepanjang Logending Ayah sampai sungai Wawar yang berbatasan dengan Purworejo.

---

<sup>1</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 89.

<sup>2</sup> Yusuf Suramto, *Menggapai Tanah Sepetak*, (Surakarta: LPH YAPHI, 2018), hlm. 1-2.

Dalam kasus sengketa tanah ini salah satunya adalah melibatkan tiga kecamatan dan lima belas desa. Adapun 3 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mirit, yang meliputi desa: Wiromartan, Lembu Purwo, Tlogo Pragata, Tlogo Depok, Mirit, dan Desa Mirit Petikusan. Kecamatan Ambal meliputi desa: Ambal, Kaibon, Kaibon Petangkuran, Ambalresmi, Kenoyojayan, dan Desa Entak. Kecamatan Buluspesantren meliputi Desa: Brecong, Setrojenar, dan Desa Ayam Putih. Masyarakat Urutsewu terutama di kalangan petani berjuang keras mempertahankan wilayahnya dari pencaplokan oleh otoritas militer. Sengketa tanah terjadi ketika suatu wilayah dimasukkan kedalam areal konsesi menggunakan hak izin yang berbasis klaim hak maupun kekuasaan.<sup>3</sup>

Konflik agraria di Urutsewu terjadi sejak belasan tahun silam yakni penguasaan tanah milik petani di Urutsewu seluas 1.150 hektar yang membentang luas dari sungai Lukulo sampai Sungai Wawar. Konflik yang terjadi di Urutsewu adalah konflik struktural yang merupakan konflik vertikal yaitu terjadi antara masyarakat dan TNI AD dalam hal memperebutkan lahan. Konflik di wilayah Urutsewu merupakan manifestasi perbedaan persepsi dan preferensi yang terjadi pada pihak yang berkonflik. Adanya hak kepemilikan terhadap tanah yang menjadi tombak terjadinya konflik dari persepsi masing-masing pihak yaitu masyarakat dan TNI AD. Kedua belah pihak baik TNI maupun masyarakat saling berebut tentang batas tanah dan hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai tempat untuk latihan militer di kawasan

---

<sup>3</sup> Ahmad Nashin Luthfi, *Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, ataukah Tanah Negara?*, (Konflik Tanah Pesisir di Kebumen, Jawa Tengah), (Bogor: Sajogyo Institute, 2014), hlm. 1.

Urutsewu. Pihak masyarakat menginginkan kawasan tersebut tidak dijadikan sebagai kawasan uji coba senjata oleh TNI AD, akan tetapi nantinya hanya dijadikan sebagai kawasan tanah untuk pertanian dan pariwisata. Namun, dari pihak TNI sendiri mempunyai tujuan yang berbeda dengan menjadikan kawasan tersebut untuk kawasan pertahanan dan uji coba militer.

Awalnya TNI AD hanya meminjam tempat kepada masyarakat setempat ketika latihan di Kecamatan Ambal dan desa-desa yang berada di kecamatan tersebut. Selain melakukan latihan, TNI juga melakukan uji coba senjata berat. Kemudian pinjam tempat ketika latihan sudah tidak dilakukan lagi dan hanya memberikan surat pemberitahuan saat latihan. Kemudian TNI AD melakukan pemetaan dan sertifikasi tanah secara sepihak dan mengklaim sepihak atas tanah warga. Pemetaan dilakukan dengan alasan digunakan untuk zona aman, jalan ke pantai dan tidak ada sangkut pautnya dengan alasan untuk latihan TNI AD apalagi mengakui bahwa tanah tersebut milik TNI AD.<sup>4</sup>

Isu dari penyebab terjadinya konflik tersebut menurut masyarakat karena adanya klaim sepihak dari TNI bahwa lebar area latihan uji coba senjata mereka adalah 500 meter dari bibir pantai. TNI mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dijadikan sebagai tempat latihan militer sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, sedangkan masyarakat mengklaim bahwa batas latihan TNI hanya 250 meter dari bibir pantai dengan dibuktikan adanya patok yang bertuliskan Q 222 atau masyarakat menyebutnya sebagai *PAL budeg*. Jadi TNI mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Nashin Luthfi, *Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, ataukah Tanah Negara?*, (Konflik Tanah Pesisir di Kebumen, Jawa Tengah),..., hlm. 10.

diperuntukkan kepada TNI AD sebagai tempat latihan uji coba senjata serta sebagai kawasan pertahanan dan keamanan.

Konflik tanah di Urutsewu dimulai ketika TNI mengaku memiliki lahan sepanjang 500 meter dari bibir pantai. Namun hingga saat ini TNI belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan legal atas tanah tersebut. Di sisi lain, masyarakat menolak adanya pengakuan tanah TNI tersebut. Di Urutsewu hanya ada tanah negara sepanjang kurang lebih 200 hingga 250 meter dari bibir pantai. Sedangkan dari batas itu ke utara, tanah tersebut adalah tanah bersertifikat dan dikenakan pajak. Selain itu masyarakat juga memiliki saksi sejarah yang mengetahui keberadaan tanah serta kepemilikan tanah di Urutsewu. Di dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 istilah tanah negara tidak ada. Yang ada hanyalah tanah yang dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Artinya disini negara tidak memiliki tanah, negara hanya berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah di Indonesia.<sup>5</sup>

Hal lain yang memicu terjadinya konflik yaitu TNI AD melakukan Pembangunan pagar permanen tanpa seizin pemilik lahan dan sarat intimidasi yang membujur dari barat ke timur di sepanjang batas klaim TNI AD yang membatasi akses masyarakat terhadap lahan pertanian mereka. Belum lagi aktivitas pertanian dan penggembalaan ternak terganggu, karena saat latihan petani dilarang bekerja di lahan. Selain itu, klaim tanah TNI AD ini berlanjut dengan adanya penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang

---

<sup>5</sup> Suluh Pergerakan, *Gerakan Petani Melawan Pemilik Modal*, (Yogyakarta: Social Movement Institute, 2013), hlm. 46.

(MNC), dimana perusahaan ini diberi izin TNI AD untuk menambang. Izin eksplorasi dan eksploitasi keluar juga sangat dipaksakan. Sejak awal warga sudah menolak penambangan dan proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sarat intimidasi. Perlawanan menolak tambang pasir besi oleh warga berhasil dan perusahaan MNC menyerah dan tidak melanjutkan pertambangan.

Berdasarkan kronologi yang telah diuraikan di atas, TNI AD menggunakan tanah di sepanjang pesisir di kawasan Urutsewu untuk melakukan latihan tembak dan latihan militer. TNI AD menyatakan bahwa di kawasan Urutsewu termasuk kawasan HANKAM dan tidak boleh ada kegiatan apapun kecuali untuk pertahanan dan keamanan. Namun ketentuan tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan ada yang di Urutsewu sendiri. Pada tahun 2008, Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi. Persetujuan adanya penambangan pasir besi ini menandakan TNI AD telah menyalahgunakan peruntukan lahan. Lahan yang seharusnya menjadi pusat latihan tembak sebagai lahannya namun dalam prakteknya digunakan menjadi tambang pasir besi. TNI AD mengeluarkan kebijakan dengan membolehkan adanya aktivitas penambangan pasir besi yang beroperasi di kawasan Urutsewu merupakan bentuk kesewenang-wenangan TNI AD, padahal patut diketahui bahwa tanah yang diduduki TNI AD tengah dalam sengketa warga setempat, penggunaan lahan yang dikatakan 'HANKAM' malah diberikan izin untuk tambang pasir besi bukan untuk peruntukan awalnya.

Selama bersengketa, masyarakat telah mengupayakan penyelesaian melalui pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat, serta melalui Kantor Pertanahan di desa maupun di BPN Pusat. Namun selama bertahun-tahun upaya masyarakat tersebut belum memperoleh kejelasan penyelesaian atas hak-hak tanah yang dirampas TNI AD. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa layanan publik dilakukan secara diskriminatif, tidak berpihak pada ketentuan hukum yang adil. Melihat upaya perampasan tanah-tanah rakyat terjadi dengan proses kekerasan, yang berlangsung terus-menerus, disertai perusakan, pengusiran, dan intimidasi, bahkan hilangnya begitu banyak hak-hak asasi manusia, maka pelanggaran meluas dan terencana dengan pelibatan institusi Negara. Indonesia sebagai negara hukum, sudah seharusnya berkewajiban baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial, dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.<sup>6</sup>

Seseorang penguasa/pemerintah tidak berwenang memberi prioritas dalam hukum baik untuk dirinya atau orang lain. Ia harus berlaku adil dan tidak berhak membedakan kelas-kelas dalam masyarakat. Ia juga tidak boleh tunduk pada pengaruh golongan yang berkuasa atau yang memiliki jabatan seperti TNI. Mereka juga seperti golongan-golongan lain, harus tunduk pada undang-undang umum yang menyamaratakan semua golongan dalam hak dan kehormatan manusia.<sup>7</sup>

---

2. <sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.

<sup>7</sup> Muhammad Qutub, *Menggugat Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 86.

Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan dengan berbagai pihak yang terkait lainnya. Keadilan mengandung asas persamaan hukum yang setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan kepada siapapun juga secara adil. Oleh karena itu keadilan hukum sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.<sup>8</sup>

Sengketa yang telah terjadi tersebut, tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dari masyarakat Urutsewu. Masyarakat merasa takut dan khawatir dengan adanya kasus yang sedang terjadi, karena sampai saat ini kasus tersebut belum dapat ditemukan titik temunya untuk menyelesaikannya. Maka dari itu kepemilikan hak atas tanah tersebut perlu adanya perlindungan hukum agar tidak menimbulkan masalah yang semakin besar, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum terhadap warga Indonesia secara universal telah diatur dalam UUD 1945, khususnya pada alenia ke-4 dan Pasal 28d ayat (1) yang berbunyi

---

<sup>8</sup> Hariyanto, Hariyanto “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 44-46.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam praktiknya, sengketa kepemilikan tanah ini ada pelanggaran HAM yang terjadi. Seperti kasus yang terjadi pada tanggal 16 April 2011 yang menyebabkan bentrokan terjadi karena adanya aksi dari warga, kemudian TNI melakukan tindakan represif kepada masyarakat dengan mengeluarkan tembakan yang mengenai sejumlah warga (13 orang luka-luka) serta melakukan perusakan tanaman petani dan motor petani (12 motor rusak). Kejadian tersebut sangat merugikan para warga petani karena para petani menjadi terhambat dalam proses bercocok tanam. Masyarakat juga merasa tidak nyaman serta merasa takut saat TNI melakukan latihan uji militer, karena kapanpun bom/tembakan bisa saja meleset dan mengenai warga ataupun tanaman warga. Pengawasan amunisi gagal meledak kurang, hingga bisa meledak sewaktu-waktu kalau tersentuh oleh petani. Hal ini pernah terjadi yang menyebabkan lima anak dari Desa Setrojenar dan satu warga Desa Ambal Resmi meninggal dunia serta empat orang Desa Entak dan Ambal Resmi cacat permanen.<sup>9</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil dan benar sehingga harus dihormati, dijaga, dilindungi oleh individu, masyarakat

---

<sup>9</sup> Sapariah Saturi, <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/konflik-lahan-petani-dantni-di-urutsewu-berlarut/amp>, 24 September 2019.

maupun Negara.<sup>10</sup> Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada manusia. Hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia. Tanpa adanya hak-hak dasar tersebut, manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat martabatnya itu. Dengan pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh.<sup>11</sup>

Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat penting, HAM tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok, golongan atau bangsa tetapi dia adalah milik semua umat manusia oleh karenanya, permasalahan yang mencakup pelanggaran HAM merupakan sebuah permasalahan bersama seluruh manusia di dunia. Dikarenakan HAM merupakan hak dasar dari kehidupan manusia yang perlu dilindungi.<sup>12</sup> Sesuai dengan pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, dan hak atas tanah, hak atas penghidupan, dan pekerjaan yang layak, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas kesejahteraan sosial, hak kolektif untuk memajukan ruang hidup bersama, serta hak atas kepastian hukum merupakan hak-hak asasi manusia yang telah diatur dalam hukum dasar dan menjadi mandat penyelenggara kekuasaan untuk meneguhkan pertanggungjawabannya.

---

<sup>10</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 96.

<sup>11</sup> Hariyanto, Hariyanto *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 2-3.

<sup>12</sup> Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 92.

Keberadaan hukum harus mampu bertugas untuk mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia apapun latar belakang dan status sosialnya. Semua warga Negara memperoleh pengayoman dan perlindungan hukum. Termasuk juga pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayoman bagi rakyat dari tindakan yang mengancam dan merusak rasa aman, ketentraman, dan hak-hak asasi.<sup>13</sup>

Hak untuk mendapatkan perlindungan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas pengelolaan sumber daya tanah telah diatur dalam Pasal 28B UUD 1945 (sebagai hak konstitusional), Pasal 28I UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 (sekaligus hak asasi manusia). Dalam penjelasan Pasal 22 UUPA, dijelaskan bahwa cara perolehan hak milik bisa saja dengan pembukaan tanah. Cara tersebut sebenarnya dimungkinkan menurut hukum adat karena dasar hukum agraria nasional adalah mendasarkan diri pada hukum adat seperti yang tertuang pada Pasal 5 UUPA.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Kepemilikan Tanah di Kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen)”**.

---

<sup>13</sup> Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 61.

<sup>14</sup> Joni Sudarso, dkk, “Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 5, No. 1, Januari 2019, hlm. 17.

## B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian yang terkandung dalam judul skripsi, maka penulis menjelaskan istilah sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan negara hukum dan juga pengakuan dan perlindungan HAM. Menurut M Hadjon, “prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila”. Dalam negara yang menganut prinsip negara hukum salah satu cirinya adalah adanya jaminan secara konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, dimana perlindungan hukum atas warga negara juga termasuk di dalamnya.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum yang dimaksud disini yaitu terkait bagaimana pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hal hak atas kepemilikan tanah di kawasan Urutsewu Kebumen yang memicu terjadinya konflik antara masyarakat dan TNI AD. Jadi perlindungan hukum dalam hal ini suatu aturan yang menjamin agar suatu hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum yang lainnya dan atau obyek hukumnya berjalan berdasarkan peraturan dalam kehidupan bersama.

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 20.

## 2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah dari ilahi. Dengan demikian, HAM merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Maka HAM itu bersifat luhur dan suci.<sup>16</sup> HAM yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terkait hak kepemilikan atas tanah di kawasan pesisir Urutsewu Kebumen dimana setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan terhadap haknya tersebut.

Hak Asasi Manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah dua periode represi (rezim Soekarno dan rezim Soeharto), reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi. Akan tetapi dalam kenyataannya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal, tetapi juga horizontal.<sup>17</sup> Hak Asasi Manusia adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri, sebagai manusia, sejak dilahirkan. Dalam perkembangannya, perlindungan atas hak-hak ini telah disepakati bersama dalam *Deklarasi Universal of Human Right*. Didalamnya telah diatur standart-standart universal kemanusiaan yang harus ditaati oleh seluruh negara di dunia, atau negara-negara regional dalam hubungannya dengan dokumen regional.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Hariyanto, Hariyanto *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 1.

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 274.

<sup>18</sup> Sakirman, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 04, No. 02, Desember 2018, hlm. 313.

### 3. Sengketa Kepemilikan Tanah

Sengketa berarti pertentangan atau konflik, konflik dapat terjadi karena adanya pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi.<sup>19</sup> Sengketa tanah adalah konflik antara dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa obyek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak. Sengketa kepemilikan tanah juga dapat disimpulkan adanya perebutan kepemilikan tanah yang jelas maupun karena kepemilikan yang tidak jelas, dan sengketa tanah yang terjadi karena ada sebuah kepentingan dan hak.<sup>20</sup> Adapun sengketa yang terjadi dalam penelitian ini yaitu sengketa atau konflik antara masyarakat petani dengan pihak TNI AD dalam hal memperebutkan hak atas tanah di kawasan Urutsewu.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan dan masalah-masalah yang teridentifikasi di atas, yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Penyelesaian Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Kawasan Pesisir Urutsewu?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Wilayah Urutsewu?

---

<sup>19</sup> Deppartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 1065.

<sup>20</sup> Maria SW, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 48.

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Penyelesaian terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah
- b. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum dan HAM terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Urutsewu

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan informasi ilmu hukum khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah serta bisa menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang, yang membahas tentang permasalahan yang hampir sama.

#### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah, penegak hukum serta masyarakat tentang sengketa kepemilikan tanah agar bisa terselesaikan dengan baik.

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka atau Telaah Pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.<sup>21</sup> Kajian Pustaka dimaksudkan agar penulis dalam melakukan penelitian mempunyai solusi yang jelas. Oleh karena itu sangat diperlukan referensi atau penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Putu Ade Harriesta Martana yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997”. Tesis ini menjelaskan tentang pemberian kepastian hukum atas sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan.<sup>22</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya sama terkait Perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Namun perbedaannya yaitu di dalam tesis tersebut hanya membahas tentang perlindungan hukum dengan memberikan kepastian hukum terhadap

---

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 101.

<sup>22</sup> Putu Ade Harriesta Martana, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997”, *Tesis*, (Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali, 2016), hlm. 2.

kepemilikan tanah, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dan HAM terhadap status kepemilikan tanah.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Clara Saraswati dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi tersebut berisi tentang upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dilakukan dengan jalan musyawarah atau perdamaian, dengan menghadirkan pihak berwenang sebagai penengah dan juga menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah tersebut berupa sertifikat kepemilikan tanah. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya sama mengenai sengketa kepemilikan tanah di suatu daerah tertentu.<sup>23</sup> Persamaan lainnya yaitu sengketa tanah terjadi antara anggota TNI AD dan warga setempat. Adapun perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut berisi tentang penyelesaian sengketa tanah di perbatasan menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini berisi tentang perlindungan hukum dan HAM terhadap sengketa tanah di daerah pesisir Urutsewu.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Wais Al Qorni dengan judul “Konflik Urutsewu dan Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Penyelesaiannya”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik atau sengketa tanah yang terjadi di Urutsewu kabupaten Kebumen. Tujuan dari skripsi tersebut yaitu untuk mengetahui akar masalah dari konflik Urutsewu dan upaya apa saja

---

<sup>23</sup>Clara Saraswati, “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 17.

yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap konflik tersebut.<sup>24</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu objek yang digunakan sama yaitu konflik di Urutsewu Kebumen, namun bedanya dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya penyelesaiannya sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan Perlindungan hukum dan HAM.

Dari ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu penelitian ini juga menjadi salah satu upaya untuk menambah dan melengkapi kajian ilmu pengetahuan terutama tentang *Perlindungan hukum dan HAM terhadap status kepemilikan tanah di Kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen.*

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca dalam berbagai masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab II merupakan tinjauan umum yang berisi tentang perlindungan hukum, Hak Asasi Manusia dan sengketa kepemilikan tanah.


---

<sup>24</sup> Wais Al Qorni, "Konflik Urutsewu dan Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Penyelesaiannya", *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 2.

Bab III berisi tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai analisis perlindungan hukum dan HAM terhadap status kepemilikan tanah di kawasan Urutsewu Kabupaten Kebumen.

Bab V merupakan bagian terakhir yaitu penutup, dimana dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini juga memuat halaman lampiran pendukung lainnya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa dari uraian secara seksama mengenai perlindungan hokum dan HAM terhadap sengketa kepemilikan tanah di Urutsewu Kebumen, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berbagai upaya dalam menyelesaikan sengketa tanah di Urutsewu telah dilakukan. Karena kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya sendiri, maka Pemerintah mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan membentuk tim independen atau tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu dengan cara mediasi yaitu sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan situasi kondusif bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
2. Perlindungan Hukum dan HAM terhadap kepemilikan hak tanah di Urutsewu kini mulai diwujudkan dengan adanya persertifikatan tanah untuk para pihak. Permasalahan tanah di Urutsewu terjadi karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah (belum adanya sertifikat), maka dari itu kedua belah pihak masing-masing menyelenggarakan pendaftaran tanah demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum atas tanah-tanah di Urutsewu. Hasil dari pendaftaran tersebut, sedikitnya ada 200 sertifikat yang diserahkan oleh Bupati Kebumen Yazid Mahfudz kepada

masyarakat di Urutsewu dan Sembilan sertifikat tanah hak pakai kepada TNI AD. Dengan demikian kedua belah pihak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah di Urutsewu.

## **B. Saran**

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi dalam penyusunan, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Harusnya kedua belah pihak baik masyarakat maupun TNI AD memiliki kesadaran historis bersama bahwa keduanya memiliki ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan. TNI membutuhkan rakyat yang salah satunya adalah petani. Sebaliknya, rakyat khususnya petani membutuhkan TNI sebagai pelindung dan benteng pertahanan negara. TNI tidak akan bergegas melakukan tindakan represif jika rakyat adalah kelompok masyarakat yang harus dilindunginya. Dengan demikian kedua belah pihak bisa hidup berdampingan dengan harmonis, dimana masyarakat tetap bisa menggunakan lahannya untuk bercocok tanam dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, di sisi lain TNI AD juga bisa menggunakan lahan tersebut sebagai tempat latihan uji coba senjata militer.
2. Kepada pemerintah desa diharapkan terkait batas tanah antara milik warga dan TNI AD harusnya juga lebih diperjelas agar tidak ada sengketa lahan lagi dikemudian hari. Dan lahan-lahan lainnya yang belum memiliki status yang jelas bisa didaftarkan kepada BPN agar mendapat sertifikasi tanah dan status yang jelas siapa pemiliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V*. Bandung : Alumni, 1993.
- Ade Harriesta Martana, Putu. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997”. *Tesis*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana Bali, 2016.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007.
- Al Qorni, Wais. “Konflik Urutsewu dan Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Penyelesaiannya” . *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Candra Negara, Yusuf. “Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen”. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* . Vol. 5, No.1, April 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Dhian Cahyati, Devy. *Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik*. Yogyakarta: STPN Press , 2014.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Eko Agustinova, Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2001.
- Hadi, Amirul. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

- Harapan, A Bazar dan Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: CV Yani's, 2006.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2014
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Latupono, Barzah. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) di Kota Ambon". *Jurnal Sasi*. Vol. 17, No. 3. Juli-September 2011.
- Limbong, Bernard. *Hukum Pertanian Nasional*. Jakarta: Margantara Pustaka, 2012.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Malik, Ichsan. *Menyeimbangkan Kekuatan Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala, 2003.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

- Maria SW, dkk. *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaya. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nashin Luthfi, Ahmad. *Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, ataukah Tanah Negara?, (Konflik Tanah Pesisir di Kebumen, Jawa Tengah)*. Bogor: Sajogyo Institute, 2014.
- Pergerakan, Suluh. *Gerakan Petani Melawan Pemilik Modal*. Yogyakarta: Social Movement Institute, 2013.
- Qutub, Muhammad. *Menggugat Islam*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*. Purwokerto: Stain Press, 2011.
- S. Hutagalung, Arie. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), 2005.
- Sakirman. "Pemikiran Abdulloh Ahmed An-Na'im tentang Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 04, No. 02, Desember 2018.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Saraswati, Clara. "Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.
- Saturi, Sapariah. <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/konflik-lahan-petani-dantni-di-urutsewu-berlarut/amp>. 24 September 2019.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sudarso, Joni dkk. "Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Pasawaran Kabupaten Lampung". *Jurnal Pakuan Law Review*. Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Suramto, Yusuf. *Menggapai Tanah Sepetak*. Surakarta: LPH YAPHI, 2018.
- Susanto. “Konflik dan Resolusi Konflik: Pendekatan *Analytical Hierarchy Process* dalam Konflik Pertanahan di Urutsewu, Kebumen”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.4, No. 1, 2019.
- SW, Maria, dkk. *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- SW, Maria. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Edisi Revisi*. Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Triwahtuningsih, Susani. “Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol. 2, No. 2, September 2018.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Suka Buku, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Yulian Isnur, Eko. *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Wawancara dengan Bapak Nurrohman, sebagai Basandi KODIM 0709 Kebumen



KODIM 0709 KEBUMWN



Penyerahan Surat Observasi Penelitian kepada Dislitbang TNI-AD Setrojenar



Dislitbang TNI-AD Setrojenar, Kebumen



Penyerahan Sertifikat Tanah dari BPN kepada warga masyarakat dan TNI-AD





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128  
Telp : 0281-639924, 625290, Fax : 0281-639953, www.iainpurwokerto.ac.id

## BERITA ACARA SIDANG JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Kamistanggal 7 Januari 2021 telah dilaksanakan Sidang Judul Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : IDAMATUSSILMI  
NIM : 1717303064  
Semester/Prodi : VII/HTN  
Judul Proposal : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DARI PERSPEKTIF TEORI HAM ABDULLOH AHMED AN-NA'IM (STUDI DI TANAH PESISIR URUTSEWU KAB. KEBUMEN)

Dengan keputusan sidang sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> Diterima	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima Konsultasi	<input type="checkbox"/> Konsultasi	<input type="checkbox"/> Ditolak
-----------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------------

Jika Diterima, Pembimbing skripsi adalah:

### CATATAN:

Judul dan perspektifnya perlu ditegaskan serta obyek kajiannya.

Konsultasi ke Kajur HTN

Purwokerto, 7 Januari 2021

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,



Hariyanto, M.Hum.  
NIP 197507072009

\_\_\_\_\_  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 562 /In.17/D.FS/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : IDAMATUSSILMI  
NIM : 1717303064  
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tata Negara  
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN" pada tanggal 9 April 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~**<sup>\*)</sup> dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 21 April 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

NIP.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 608/In.17/D.FS/PP.00.9/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : IDAMATUSSILMI  
NIM : 1717303064  
Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari Rabu, 21 April 2021 dan dinyatakan LULUS dengan  
nilai B+ (Skor : 77.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 April 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kaprodi Hukum Tata Negara,



  
Hariyanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012



**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : IDAMATUSSILMI  
 NIM : 1717303064  
 Smt./Prodi : IX/ HUKUM TATA NEGARA  
 Dosen Pembimbing : Hartanto, M.Hum., M.Pd.  
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP  
 KEPEMILIKAN TANAH DI KAWASAN PESISIR  
 URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL.	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Mei	Selasa/ 04	-Revisi Bab 1		
2.	Juni	Senin/ 07	-Dalam latar belakang cantumkan referensi Buku HAM dan Hukum Pidana Islam		



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www:iainpurwokerto.ac.id

3.	Juni	Kamis/ 17	-Gunakan sesuai panduan skripsi		
4.	Juni	Selasa/ 22	-Perbaiki metode penelitian		
5.	Agustus	Rabu/ 11	-spasi diperbaiki -Teori Bab 2 bidang hukum diturunkan lagi		
6.	Agustus	Jum'at/ 20	-pengelasan tokoh yang akan diwawancara di Bab 3		
7.	September	Senin/ 13	-Gunakan isi Bab 2 sebagai pesan analisis Bab 4		

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

8.	September	Kanis/ 16	-Kesimpulan diperbaiki		
9.	Oktober	Jum'at/ 08	- ditraikan teknik pengumpulan data di Bab 3 -Kesimpulan poin 1 di perbaiki		
10.	Oktober	Senin/11	-ACC Munasqsyah		

Purwokerto, 12 Oktober 2021  
Pembimbing,

Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-636624, Fax : 0281-636653, www.lib.iaipuwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. : 819/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/M/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : IDAMATUSSILMI  
NIM : 1717303064  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 20 Mei 2021

Kepala,

Arif Nurohman



### REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Idamatussilmi  
NIM : 1717303064  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Semester / Program Studi : IX/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM  
TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI  
KAWASAN PESISIR URUTSEWU KABUPATEN  
KEBUMEN

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal: 12 Oktober 2021

Dosen Pembimbing

Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/St.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


**IDAMATUSSILMI**  
1717303064

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BT/A) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-MB-2017-215

Purwokerto, 10 Oktober 2017  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

  
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 195705211985031002





# SERTIFIKAT

Nomor: 814/K.LPPM/KKN.46/11/2020




Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : IDAMATTUSSILMI  
NIM : 17117303064  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91 (A).

Purwokerto, 13 November 2020  
Ketua LPPM,

  
LPPM H. Ansoni, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id)

## CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6816/2020

This is to certify that :

Name : IDAMATUSSILMI  
Student Number : 1717303064  
Study Program : HTN



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**SCORE : 78.83      GRADE: VERY GOOD**

IAIN PURWOKERTO



ValidationCode

Purwokerto, September 30th, 2020  
Head of Language Development Unit,



# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-435624 Website: [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id) Purwokerto 53126



No. IN. 171/UPT-11P/DA/295/XI/2020


### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF ANGKA	HURUF
85-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	65 / B
Microsoft Excel	50 / A
Microsoft Power Point	80 / B+



  
Purwokerto, 18 November 2020  
Kapala UPT IIPD  
**Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Sc.**  
NIP. 19801215 200501 1 003

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPI IAIN Purwokerto.

Diberikan kepada:

**IDAMATUSSILMI**  
NIM: 1717303064

Tempat / Tgl. Lahir: Kertumen 29 April 1998



المؤسسة المعهد الإسلامية دار الإقبال

مدرسة الدنية دار الإقبال

وتومس فورونكر فورونكرطو

Ds. Lw. Jati Dk. Suroyo Gg. Anapeto Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara 35128  
Akta Notaris : C-510/111/2021-D/3204

Notaris : 04/MDN-SY/PTD/IV/2021

شهادة

بسم الله الرحمن الرحيم

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

Yang bertanda tangan di bawah ini pengasuh pondok pesantren "DARUL ABROR" Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara Jawa Tengah. Menerangkan Bahwa

[DAMATUSSIEM]

Lahir pada tanggal 29 April 1998 di Kabupaten anak dari Bapak Mafrosin dengan alamat Desa Kadempetanjiran RT 03/02, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebunrejo, Provinsi Jawa Tengah

Telah menghalalkan Nadhom Kitab Alhiyyah Ibnu Mafic Bil-Ghoib dan mengkhatamkannya di Pondok Pesantren "DARUL ABROR" pada tanggal 03 April 2021 dengan hasil yang baik

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Pondok Pesantren "DARUL ABROR" dapat bermanfaat bagi Agama, Nusa, dan Bangsa Pildunya Wai Akhirah. Amin.

Purwokerto, 03 April 2021

Mengetahui

Pengasuh Pondok Pesantren

"DARUL ABROR"



(Aniqur Rohman)

3x4  
foto

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Idamatussilmi
2. NIM : 1717303064
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara
4. Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 29 April 1998
5. Alamat Rumah : Kaibonpetangkuran, RT. 03/RW. 02. Kec.  
Ambal, Kab. Kebumen
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Mufrodin
8. Nama Ibu : Elviyati

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 1 Kaibonpetangkuran : 2010
2. MTs GUPPI Ambal : 2013
3. SMA NEGERI 1 KUTOWINANGUN : 2016
4. S1 UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto : 2021

### C. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, Purwokerto Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar benarnya.

Purwokerto, 14 Oktober 2021

Yang Mengajukan,



**IDAMATUSSILMI**  
**NIM. 1717303064**